



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0015/Pdt.P/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Andri Sya'bandi bin Muslim**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Baru, RT.05/RW.-, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai “ **Pemohon I**”;

Dan

**Riski Sakina Mar'atul Humaera binti Asrul Yani**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Baru, RT.05/RW.-, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai “ **Pemohon II**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hlm 1 Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Selong dengan register perkara Nomor : 0015/Pdt.P/2018/PA.Sel.

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 26 Oktober 2013 di Kampung Baru, RT.05/RW.-, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Asrul Yani dan diwakilkan kepada Paman Kandung Pemohon II bernama Asyudi Ilham, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muslihah dan Mukmin saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa seperangkat pakaian sholat dan uang senilai Rp 1.000.000., (Satu juta rupiah) tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus gadis,
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 1 orang anak bernama : Mezzaluna Pertiwi, perempuan, umur 4 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai;

Hlm 2 Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas Hukum dalam mengurus pembuatan Akte Kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Andri Sya'bandi bin Muslim) dengan Pemohon II (Riski Sakina Mar'atul Humaera binti Asrul Yani) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2013 di Kampung Baru, RT.05/RW.-, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya

*Hlm 3 Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2018/PA.Sel*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nik 5203071003910004 tanggal 08 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nik 5203175210980007 tanggal 14 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode (P.2)

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Muslim Bin Bapak Adim, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirawisata, Bertempat tinggal di Kampung Baru, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal tanggal 26 Oktober 2013 di Kampung Baru, RT.05/RW.-, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Hlm 4 Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Asrul Yani dan diwakilkan kepada Paman Kandung Pemohon II bernama Asyudi Ilham, dengan saksi nikah masing-masing bernama Muslihin dan Mukmin serta maharnya berupa seperangkat pakaian sholat dan uang senilai Rp 1.000.000., (Satu juta rupiah) tunai;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan pembantu PPN tetapi ternyata tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa Saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah Perjaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa Saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Kampung Baru, RT.05/RW.-, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Mezzaluna Pertiwi, perempuan, umur 4 tahun; ;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;

Saksi 2. Muslihin bin Bapak Ahim, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Stap Pol, PP, Bertempat tinggal di Kampung Baru, Kelurahan Majidi,

Hlm 5 Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal tanggal 26 Oktober 2013 di Kampung Baru, RT.05/RW.-, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Asrul Yani dan diwakilkan kepada Paman Kandung Pemohon II bernama Asyudi Ilham, dengan saksi nikah masing-masing bernama Muslihin dan Mukmin serta maharnya berupa seperangkat pakaian sholat dan uang senilai Rp 1.000.000., (Satu juta rupiah) tunai;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan pembantu PPN tetapi ternyata tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa Saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah Perjaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa Saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Kampung Baru, RT.05/RW.-, Kelurahan Majidi,

Hlm 6 Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan dikaruniai 1 orang

anak bernama : Mezzaluna Pertiwi, perempuan, umur 4 tahun; ;

- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama

ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang

murtad;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah

untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus

pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan dan tidak ada yang dibantahnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan isbat nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

*Hlm 7 Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2018/PA.Sel*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 (kartu tanda penduduk) serta saksi-saksi. Surat dan saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menemukan adanya fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 26 Oktober 2013 di Kampung Baru, RT.05/RW.-, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Asrul Yani dan diwakilkan kepada Paman Kandung Pemohon II bernama Asyudi Ilham, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muslihin dan Mukmin saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa seperangkat pakaian sholat dan uang senilai

Hlm 8 Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000.000., (Satu juta rupiah) tunai;

- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Mezzaluna Pertiwi, perempuan, umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV : 254 :

**و يقبل اقرارا لبالة العاقلة بالنكاح ...**

**وفى الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته و شروطه**

**من نحو ولي وشاهدى عدول**

Artinya “ Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh  
Hlm 9 Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pernikahan (-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ", serta ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1),29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, jo. Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana diumaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka patut diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Andri Sya'bandi bin Muslim ) dengan Pemohon II (Riski Sakina Mar'atul Humaera binti Asrul Yani )

Hlm 10 Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2013 di Kampung Baru,  
RT.05/RW.-, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok  
Timur ;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

- 4..Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Awal* 1439 Hijriyah, oleh kami Mujitahid, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.Ag. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Kamaliah, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

t t d

**Zainul Arifin, S.Ag.**

t t d

**Drs. H. Hamzanwadi, M.H.**

Ketua majelis,

t t d

**Mujitahid, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

t t d

**Hj. Kamaliah, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

*Hlm 11 Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2018/PA.Sel*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.130.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Salinan penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon I, pada tanggal 14 Pebruari 2018.

Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Selong  
Plh. Panitera,

**K a s i m, S.H.**

Hlm 12 Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)